

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang mempunyai keleluasaan dalam melakukan aktivitas bermuamalah yang bertujuan untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Islam mempunyai pedoman yang mengatur manusia untuk mengarahkan semua perilaku baik berhubungan kepada Allah maupun berhubungan dengan sesama individu.¹ Untuk mencapai kebutuhan, seseorang pasti membutuhkan harta. Maka, seseorang akan selalu berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan. Untuk mendapatkan kekayaan manusia harus bekerja, salah satunya yaitu jual beli atau berbisnis.²

Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan setiap orang untuk mencari penghasilan yang akan mendapatkan keuntungan. Namun, penerapan bisnis Islam juga diterapkan dalam kegiatan bertransaksi. Etika dalam kegiatan bisnis terkadang dilupakan dan tidak diterapkan dalam berbisnis. Karena, banyak orang yang hanya menginginkan keuntungannya saja. Karena etika yang bisa menumbuhkan nilai moral yang tertanam dalam diri seseorang untuk menjalankan sebuah bisnis.³

Dewasa ini, pemahaman tentang sistem hukum Indonesia yang menjadi pandangan dan patokan setiap problematika yang terjadi di masyarakat. Dalam sistem hukum di Indonesia juga menjadi pandangan etika dalam berbisnis. Hukum dalam berbisnis adalah hukum yang bersinggungan dengan hukum privat dan hukum publik. Pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum bisnis berkaitan dengan hukum dagang saja yang mengacu pada sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).⁴ Hukum Berbisnis (*Business law*) yaitu sebuah aturan yang dibuat untuk menyusun tata cara usaha yang dilakukan untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian yang tertulis ataupun tidak tertulis, maka

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

³ Iwan Aprianto, dkk, *Etika dan Konsep Bisnis Dalam Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 4.

⁴ Shidarta, dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 23.

dari itu dapat menjadikan keharusan yang harus dipatuhi ssatu sama lain dari kedua belah pihak.⁵

Berbisnis atau jual beli (*ba'i*) menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yaitu transaksi atau jual beli antara barang dengan barang atau tukar menukar uang dengan barang.⁶ Suatu perjanjian atau kontrak untuk jual beli melibatkan kedua belah pihak yang menukarkan uang dengan barang-barang sesuai dengan perjanjian yang ada (dan disepakati). Adalah melawan hukum untuk mengklaim bahwa suatu transaksi memiliki kepastian hukum jika tidak ada syarat, rukun, atau syarat yang ada dalam terjadinya unsur-unsur esensial atau syarat-syarat jual beli. (Syariah').⁷

Praktik Mekelar di showroom ini pemilik showroom memberikan wewenang kepada para mnakelar untuk menjualkan barang atau mobionya kepada para konsumen dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu dari harga showroom tersebut. Kemudian seorang makelar boleh mengambil upah atau imbalan dari hasil penjualan mobil kepada para konsumen sebagai jembatan untuk terjadinya transaksi.

Pada praktik makelar ini sering terjadi pada kasus jual mobil bekas. Dimana, makelar memiliki peran yang penting kegiata jual beli mulai dari pemesanan, penjualan, penawaran, bahkan keuntungan barang (mobil) dari hasil transaksi tersebut. Mekelar berfungsi sebagai perantara dalam transaksi antara penjual engan pihak ketiga. Namun dalam praktiknya makelar sering menutupi keuangan dan kecacatan suatu barang dan menaikkan harga barang tanpa sepengetahuan pemilim showroom agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Oleh karena itu, transparansi makelar perlu dipertanyakan. Karena pada praktik mekelar bisa bukan dari satu pihak makelar saja namun melibatkan mekelar lain sehingga konsumen harus membayar lebih untuk memberikan imbalan kepada makelar yang curang. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena kecurangan dalam praktik makelar yang terjadi di masyarakat.

Peran makelar mencari pemasok yang masih menjual barang dan hanya menyebarkan informasi tentang apa yang dibutuhkan konsumen (mobil). Dengan menerima manfaat atau komisi tertentu,

⁵ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Prena Media Group, 2019), 9.

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 13

⁷ Hendi Subendi, *Fiqh Mamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 69.

broker memainkan peran penting di Showroom ini sebagai perantara antara penjual dan pelanggan. Selain itu, jika ada kekurangan kesesuaian produk, mereka harus mampu memecahkan masalah dan mengatasi hambatan.⁸

Ketika ada penjual dan pembeli produk yang dijual untuk ijab qabul sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, hadits, dan kitab. yang mengatur hukum bisnis, setiap individu akan terikat dengan perjanjian. Salah satu ayat Al-Qur'an yang memperkuat tentang hukum jual beli adalah surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka bahwa jual beli samadengan riba. Padahal Allah telah mengalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan dari Tuhannya, lalu ia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjafi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275).*⁹

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah memperbolehkan jual beli serta mengharamkan transaksi yang mengandung riba. Karena, setiap orang yang berbisnis akan merasakan keuntungan dan kemaslahatan dari kegiatan bertransaksi tersebut. Sebagai muslim kita harus mentaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Dalam bertransaksi atau berbisnis seseorang boleh untuk mewakilkannya kepada orang lain yang sekiranya mampu untuk melakukan kegiatan transaksi atau diebut dengan (*Makelar*).

Makelar adalah perantara atau sebagai penghubung suatu transaksi dari pengusaha dengan pihak ketiga. Pengusaha

⁸ Bapak Salafudin, Wawancara
⁹ Qur'an Kemenag, Q.S Al-Baqarah: 275.

memberikan kuasa lebih kepadanya untuk melakukan transaksi jual beli mencarikan barang serta melakukan transaksi menjual barang. Makelar membuat perjanjian atas nama mereka dalam bertransaksi. Makelar tidak bertanggung jawab atas pembayaran barang, tugasnya hanya sebagai perantara agar terjadinya penjual dan pembeli untuk menyepakati perjanjian yang kemudian mendapatkan upah atas jasanya sebagai perantara. Yang dimaksud dengan (*Makelar*) adalah sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).¹⁰ Didalam (KUHD) bagian dua pasal 62 dan 64 disebutkan bahwa yang pertama pasal 62 yang berbunyi “Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jendral (dalam hal ini adalah presiden) atau oleh penguasa yang oleh presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan mendapatkan imbalan atau provisi tertentu, atas amanah yang diberikan atas nama orang lain yang tidak terdapat hubungan kerja tetap. Sebelum diizinkan meakukan pekerjaan, makelar harus disumpah didepan raad van justitie di mana seorang makelar termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa mereka memenuhi kewajiban yang dilakukn dengan jujur”. Selanjutnya pasal 64 yang berbunyi “Pekerjaan makelar terdiri dari melakukan penjualan dan pembeian untuk clien-nya atas barang-barang dagangan seperti kapal, saham dalam dana umum da efek lainnya dan obligasi, wesel, order, dan surat dagang lainnya, meyeenggarakan diskonto, asuransi, perkreditan dengan jaminan kapal dan pemuatan kapal, perutangan uang dan lain sebagainya.”¹¹

Dalam Islam, makelar disebut *Samsarah*. Praktik makelar atau *Samsarah* ini dengan menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*. *Wakalah bil Ujrah* merupakan akad muamalah yang berbasis jasa. *Wakalah bil Ujrah* dalam fiqh muamalah yaitu akad yang bisa diwakilkan orang lain untuk melakukan transaksi. Pengaplikasian akad wakalah dalam dunia bisnis antara lain seperti reksadana syariah, akad *Wakalah* juga bisa digunakan untuk investor (sebagai pemodal) yang menyerahkan wewenang penuh kepada manajer investor (wakil pemodal) untuk melakukan investasi demi kepentingan investor dengan syarat sesuai aturan yang telah disepakati. Atas jasa dalam pengelolaan investasi, maka berhak

10 M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 289

11 (KUHD) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 22

memperoleh imbalan (*fee*). Begitu juga dengan investor juga memperoleh hasil dari investasinya dengan sistem bagi hasil.¹²

Setiap manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala suatu urusan dengan sendiri. Pasti perlu bantuan orang lain untuk mengerjakan suatu urusan termasuk transaksi. Maka, Islam telah mensyariatkan kegiatan makelar ini telah terjadi pada zaman dahulu seperti yang diceritakan didalam Al-Qur'an tentang Ashabul Kahfi, yaitu sorang yang diperintah untuk memastikan ke-absahan mata uang yang mereka miliki ratusan taun di gua. Para ulama membolehkan kegiatan transaksi *Makelar* karena salah satu bentuk adri sikap tolong menolong atas dasar kebaikan yang diperntahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya.¹³ Sesuai firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنَّ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dala mengerjakan kebaikan dari takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. (QS: Al-Maidah ayat 2).*¹⁴

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa praktik *Makelar* dalam kegiatan bertransaksi boleh dilakukan asalkan mendapatkan kebaikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Karena *wakalah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang dapat menimbulkan rasa peduli dan menjadikan tali persaudaraan.

Dengan demikian peneliti merasa sangat penting untuk meneliti kasus tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD WAKALAH DALAM PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI

12 Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), 217

13 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Sgdiq, *FIQH MUAMALAT* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 188

¹⁴ Qur'an Kemenag, QS: Al-Maidah: 2

KENDARAAN BEKAS DI SHOWROOM UDIN JAYA MOTOR KABUPATEN KUDUS”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad wakalah dalam praktik makelar jual beli kendaraan bekas di Showroom Udin Jaya Motor Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad wakalah dalam praktik makelar jual beli kendaraan bekas di Showroom Udin Jaya Motor Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui cara-cara yang digunakan oleh makelar di Showroom Udin Jaya Motor Kabupaten Kudus dalam jual beli mobil.
2. Untuk mengetahui pandangan tentang Hukum Ekonomi Islam terhadap pendapat Showroom Motor Udin Jaya Kabupaten Kudus tentang jual beli mobil melalui jasa makelar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk ilmu pengetahuan
 - 1) Untuk memperluas dan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dan dipelajari selama sesi kuliah serta untuk membandingkan teori akademik dengan pengalaman dunia nyata.
 - 2) Untuk memajukan wacana filosofis pengarang.
 - 3) Membina percakapan dan ide mahasiswa dalam bentuk artikel akademik dan skripsi untuk Fakultas Syariah IAIN Kudus.
 - 4) Mampu berbagi ilmu dan memajukan bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan jual beli (Muamalah).
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk Masyarakat.
Untuk mendiskripsikan dan memberi penjelasan kepada masyarakat awam tentang praktik makelar menurut hukum islam
 - b. Untuk Showroom.
Diharapkan dapat sebagai masukan dan rujukan bagi para pengusaha showroom untuk melakukan bisnis dengan jasa makelar sesuai etika bisnis ekonomi islam dalam jual beli mobil bekas yang tidak ada unsur penipuan dan paksaan.

E. Sistematika Penelitian

Bab I Berisi pendahuluan yang membuat Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusn Masalah, Tujuan Penelitian, Literatur Review, Sistematika Penulisan.

Bab II Membahas mengenai Kajian Pustaka, Peneltian Terdahulu dan Kerangka Berpikir Penelitian.

Bab III Berisi jenis penelitian, Pendekatan, Subyek dan Obyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Dan Uji Keabsahan Data.

Bab IV Merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas gambaran umum tentang praktik makelar jual beli mobil bekas dalam pandangan hukum islam.

Bab V Penutup, Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, dan saran-saran yang merupakan ringkasan dari keseluruhan penelitian secara singkat.

